



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : APRIANUS HAE LAWA;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/21 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa APRIANUS HAE LAWA ditangkap pada tanggal 16 September 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Desember sampai dengan 21 Februari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 73/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS HAE LAWA alias JEK bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANUS HAE LAWA alias JEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli motor dengan No. Seri M-067806650 atas nama Joram Melki Sedek;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Joram Melki Sedek;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan seorang istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa APRIANUS HAE LAWA pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pasar Mbonngawani tepatnya di Jalan pasar, Kelurahan Mbonggawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2019 Saksi Joram Melky Sedek yang merupakan om dari Terdakwa meminjamkan motor milik Saksi kepada Terdakwa untuk dipakai ojek, kemudian pada bulan Januari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Joram Melky Sedek membuat kesepakatan bahwa Terdakwa wajib menyetorkan uang sejumlah Rp30.000(tiga puluh ribu rupiah) /hari kepada korban selama 5 hari kerja kecuali Hari Sabtu dan Minggu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari Tahun 2021 dan motor tersebut akan menjadi milik Terdakwa; Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, Terdakwa pergi ke pasar Mbonggowani untuk menemui Saksi Arman yang merupakan teman SMP Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Supra X 125 dengan Nomor Mesin: JP1E1269749, Nomor Rangka: MH1JBP111FK271509, nomor polisi: EB 2137 beserta STNK motor atas nama Saksi JORAM MELKY SEDEK, senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Arman tanpa sepengetahuan Saksi Joram Melky Sedek selaku pemilik Sah motor tersebut berdasarkan BPKB dengan nomor seri : M-06780650 atas nama Saksi Joram Melky Sedek; Bahwa sejak digadaikan, motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi Arman (DPO), namun Terdakwa tetap melakukan aktivitas sebagai ojek dengan meminjam motor milik teman Terdakwa sehingga penyeteroran kepada Saksi Joram Melky Sedek masih tetap berlangsung, namun sejak tanggal 04 Juni sampai dengan 29 Juni tahun 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan penyeteroran kepada Saksi Korban dikarenakan motor milik teman Terdakwa yang selama ini dipinjam sudah dikembalikan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joram Melky Sedek mengalami kerugian sebesar Rp15.000. 000,- (lima belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Joram Melky Sedek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah, yang digunakan Terdakwa untuk mengojek sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sekitar bulan Januari 2020 telah melakukan perjanjian yaitu selama Terdakwa mengojek setiap hari kecuali hari minggu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End



akan menyetor kepada Saksi sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai tanggal 01 Januari 2021 dan motor tersebut akan jadi milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa rajin memberikan setoran kepada Saksi namun sekitar tanggal 04 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa tidak lagi menyetorkan uang kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar dari Terdakwa motor milik Saksi telah digadaikan kepada seseorang bernama Arman orang Detukeli sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saat Saksi menelepon Terdakwa menanyakan mengapa tidak menyetor lagi dan kemana motor miliknya;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi paling lambat tanggal 17 Agustus 2020;

- Bahwa tanggal 19 Agustus 2020 Saksi membuat laporan karena Terdakwa tidak kunjung memenuhi janjinya dan sampai dengan saat ini motor miliknya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dengan setulus-tulusnya meskipun Terdakwa dan keluarganya tidak pernah sekalipun meminta maaf sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Helena Emu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Joram Melky Sedek dan mengetahui Saksi kehilangan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah yang digunakan Terdakwa mengojek;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah dan mengatakan mau ojek motor, kemudian Saksi Joram Melky Sedek mengizinkan Terdakwa mengojek motornya;

- Bahwa Saksi Joram Melky Sedek tidak menentukan besar kecil dari setoran yang akan disetorkan. Terdakwa sendiri yang menetapkan jumlah setoran setiap harinya adalah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dan digadaikan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2020 oleh karena Saksi Joram Melky Sedek sempat menelfon Terdakwa menanyakan mengapa tidak pernah mengirimkan setoran lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan sepeda motornya telah digadaikan untuk sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai mengojek motor Saksi Joram Melky Sedek sejak 09 September 2019 dan selalu memberikan setoran kepada Saksi Joram Melky Sedek;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan bertipe 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa membuat janji dengan Saksi Joram Melky Sedek bahwa Terdakwa akan menyetero uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya kecuali hari minggu dari tanggal 01 Januari 2020 hingga tanggal 01 Januari 2021 dengan imbalan sepeda motor tersebut jadi milik Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 Terdakwa menyetero uang hasil ojeknya kepada Saksi Joram Melky Sedek setelahnya Terdakwa tidak lagi memberikan setoran;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Joram Melky Sedek kepada seorang bernama Arman yang diketahui Terdakwa melalui *facebook* dengan nama Arman Selamax sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bajawa;
- Bahwa tidak benar motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengakui telah berbohong kepada Saksi Joram Melky Sedek serta Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan dua orang anak kecil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 101/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joram Melky Sedek adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah bersesuaian dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek, yang digunakan Terdakwa untuk mengojek sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi Joram Melky Sedek dan Terdakwa sekitar bulan Januari 2020 telah melakukan perjanjian yaitu selama Terdakwa mengojek setiap hari kecuali hari minggu akan menyeter kepada Saksi Joram Melky Sedek sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai tanggal 01 Januari 2021 dan motor tersebut akan jadi milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa rajin memberikan setoran kepada Saksi Joram Melky Sedek namun sekitar tanggal 04 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa tidak lagi menyeterkan uang kepada Saksi Joram Melky Sedek;
- Bahwa kemudian Saksi Joram Melky Sedek mendengar dari Terdakwa motor milik Saksi telah digadaikan kepada seseorang bernama Arman orang Detukeli sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saat Saksi Joram Melky Sedek menelepon Terdakwa menanyakan mengapa tidak menyeter dan kemana motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah menjual sepeda motor milik Saksi Joram Melky Sedek kepada seorang bernama Arman yang diketahui Terdakwa melalui *facebook* dengan nama Arman Selamax sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bajawa;
- Bahwa tidak benar motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengakui telah berbohong kepada Saksi Joram Melky Sedek serta Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Saksi Joram Melky Sedek melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Joram Melky Sedek paling lambat tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa tanggal 19 Agustus 2020 Saksi Joram Melky Sedek membuat laporan karena Terdakwa tidak kunjung memenuhi janjinya dan sampai dengan saat ini motor miliknya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Joram Melky Sedek kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa APRIANUS HAE LAWA, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku



benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, serta pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum positif maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari ini unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (kesengajaan) yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur objektif maka perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan menguasai tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar, atau dipakai sendiri dan si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joram Melky Sedek adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah bersesuaian dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek, yang digunakan Terdakwa untuk mengojek sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi Joram Melky Sedek dan Terdakwa sekitar bulan Januari 2020 telah melakukan perjanjian yaitu selama Terdakwa mengojek setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kecuali hari minggu akan menyetor kepada Saksi Joram Melky Sedek sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai tanggal 01 Januari 2021 dan motor tersebut akan jadi milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa rajin memberikan setoran kepada Saksi Joram Melky Sedek namun sekitar tanggal 04 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa tidak lagi menyetorkan uang kepada Saksi Joram Melky Sedek;

- Bahwa kemudian Saksi Joram Melky Sedek mendengar dari Terdakwa motor milik Saksi telah digadaikan kepada seseorang bernama Arman orang Detukeli sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saat Saksi Joram Melky Sedek menelepon Terdakwa menanyakan mengapa tidak menyetor dan kemana motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah menjual sepeda motor milik Saksi Joram Melky Sedek kepada seorang bernama Arman yang diketahui Terdakwa melalui *facebook* dengan nama Arman Selamax sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bajawa;

- Bahwa tidak benar motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengakui telah berbohong kepada Saksi Joram Melky Sedek serta Kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Saksi Joram Melky Sedek melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Joram Melky Sedek paling lambat tanggal 17 Agustus 2020;

- Bahwa tanggal 19 Agustus 2020 Saksi Joram Melky Sedek membuat laporan karena Terdakwa tidak kunjung memenuhi janjinya dan sampai dengan saat ini motor miliknya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" diartikan sebagai suatu kondisi dimana si pelaku dalam menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh dimasyarakat contohnya perjanjian sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125cc Nomor Polisi EB 2137 AE berwarna hitam putih dengan lis merah bersesuaian dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek didasari oleh perjanjian sewa guna usaha antara Terdakwa dan Saksi Joram Melky Sedek. Perjanjian tersebut tertuang dalam fakta hukum yang menerangkan Terdakwa memiliki kewajiban menyetor uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya kecuali hari Minggu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 dan kemudian sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek yang telah disita dari Saksi Joram Melky Sedek, maka dikembalikan kepada Saksi Joram Melky Sedek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Joram Melky Sedek mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS HAE LAWAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna coklat dengan Nomor Seri: M-06780650 atas nama Joram Melky Sedek;Dikembalikan kepada Joram Melky Sedek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.